



**KEPUTUSAN PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

Nomor : SK. 99/YPBPI/0720

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP
SAUDARA Dr. Ir. HARIADI ISMAIL, M.Sc.**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Menimbang : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404301);
2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 12 Maret 2020 Nomor 355/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Logistik Niaga-EL Program Sarjana Terapan pada Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA Dr. Ir. HARIADI ISMAIL, M.Sc.
Pertama	Mengangkat Saudara Dr. Ir. Hariadi Ismail, M.Sc. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Logistik Niaga-El Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 01 Juli 2020.
Kedua	Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga	Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 07 Juli 2020 .
Keempat	<ol style="list-style-type: none">1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.2. Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut: Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan<ol style="list-style-type: none">1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.b. Penelitian<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KP1 masing-masing.2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,c. Pengabdian Kepada Masyarakat<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KP1 masing-masing.2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:<ol style="list-style-type: none">a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab;
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima : Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Juli 2020

A.N PENGURUS YPBPI,
KETUA,



HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151